



Sosialisasi Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi

Roni Rustandi,¹ Setiawati,² Suanto³

^{a,b,c}Program Studi PPKn; FKIP, universitas Pamulang, Tangerang Selatan*

¹dosen02176@unpam.ac.id; ²dosen02084@unpam.ac.id³dosen02190@unpam.ac.id

*dosen02176@unpam.ac.id

Naskah diterima: 12 januari 2023, direvisi: 17 Februari 2023, disetujui: 26 Maret 2023

Abstrak

Sebagai upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mengambil langkah strategis dengan menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan Tinggi, sebagai norma, standar, prosedur, dan kriteria bagi seluruh perguruan tinggi di Indonesia. Selanjutnya dari hasil observasi awal yang telah tim PkM Prodi PPKn Universitas Pamulang lakukan, dengan mewawancarai 10 orang Mahasiswa dari Prodi PPKn Universitas Pamulang dan 10 orang Mahasiswa Prodi PPKn STKIP Arrahmaniyah Depok, maka diketahui hasil sebagai berikut: dari 20 orang mahasiswa, 15 orang (75%) menyatakan mengetahui Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan Tinggi dari berbagai sumber, sedangkan 5 orang (25%) lainnya menyatakan belum mengetahui Permendikbudristek PPKS tersebut. Selanjutnya, dari 15 orang mahasiswa yang mengetahui Permendikbudristek PPKS tersebut, hanya 5 orang (33%) yang menyatakan memahami isi dari Permendikbudristek PPKS tersebut, sedangkan 10 orang (67%) lainnya menyatakan belum memahami. Dari hasil observasi awal tersebut, tentu saja harus segera ditindak lanjuti dengan melakukan sosialisasi dan memberikan kepada mahasiswa mengenai Permendikbudristek PPKS ini. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka kami Dosen dari Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Pamulang, yang berjumlah 3 (tiga) orang Dosen, dan Dosen dari Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, STKIP Arrahmaniyah Depok yang berjumlah 1 (satu) orang Dosen akan melakukan kolaborasi dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) di lingkungan Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Pamulang dan STKIP Arrahmaniyah Depok, dengan judul: "Sosialisasi Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi Pada Mahasiswa Prodi PPKn Universitas Pamulang dan Mahasiswa Prodi PPKn STKIP Arrahmaniyah Depok". Hal mendasar yang ditawarkan untuk ikut memecahkan permasalahan (solusi) yang telah diuraikan sebelumnya yaitu melalui kegiatan sosialisasi dan memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang pentingnya memahami dan mengimplementasikan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.

Kata Kunci: Sosialisasi, Kekerasan, Seksual

Abstract

As an effort to prevent and deal with sexual violence in tertiary institutions, the Ministry of Education, Culture, Research and Technology took a strategic step by issuing Minister of Education, Culture, Research and Technology Regulation Number 30 of 2021 concerning Prevention and Handling of Sexual Violence in Higher Education Environments, as norms, standards, procedures and criteria for all higher education institutions in Indonesia. Furthermore, from the results of initial observations that the PkM PPKn Study Program team had conducted, by interviewing 10 students from the PPKn Study Program, Pamulang University and 10 students from the PPKn Study Program, STKIP Arrahmaniyah Depok, the following results were known: of the 20 students, 15 people (75 %) stated that they knew



Regulation of the Minister of Education, Culture, Research, and Technology Number 30 of 2021 concerning Prevention and Handling of Sexual Violence in Higher Education Environments from various sources, while 5 people (25%) stated that they did not know the PPKS Permendikbudristek. Furthermore, of the 15 students who knew the PPKS Permendikbudristek, only 5 students (33%) stated that they understood the contents of the PPKS Permendikbudristek, while 10 students (67%) stated that they did not understand. From the results of these initial observations, of course, it must be followed up immediately by conducting outreach and providing students with information about this PPKS Permendikbudristek. Based on the background of this problem, we are Lecturers from the Pancasila and Citizenship Education Study Program, Faculty of Teacher Training and Education, Pamulang University, totaling 3 (three) Lecturers, and Lecturers from the Pancasila and Citizenship Education Study Program, STKIP Arrahmaniyah Depok, totaling 1 (one) Lecturer will collaborate in Community Service (PkM) activities within the Pancasila and Citizenship Education Study Program, Pamulang University and STKIP Arrahmaniyah Depok, with the title: "Socialization of Regulations of the Minister of Education, Culture, Research and Technology of the Republic of Indonesia Number 30 of 2021 Concerning the Prevention and Handling of Sexual Violence in the Higher Education Environment in PPKn Study Program Students at Pamulang University and PPKn Study Program Students STKIP Arrahmaniyah Depok. The basic things that are offered to participate in solving the problems (solutions) that have been described previously are through outreach activities and providing students with an understanding of the importance of understanding and implementing the Regulation of the Minister of Education, Culture, Research and Technology of the Republic of Indonesia Number 30 of 2021 concerning Prevention and Handling of Violence Sexuality in the Higher Education Environment.

Keywords: Socialization, Violence, Sexual

PENDAHULUAN

Sebagaimana kita ketahui bersama, kalimat pertama Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan “kemerdekaan adalah hak segala bangsa”. Oleh karena itu, hal pertama yang harus kita perjuangkan sebagai bangsa Indonesia adalah melawan segala bentuk penjajahan. Sekarang ini kita tidak lagi menghadapi penjajahan oleh bangsa asing, tetapi ada bentuk penjajahan lain yang masih terjadi di sekitar lingkungan kita, yakni, kekerasan seksual. Kekerasan seksual di lingkungan pendidikan merenggut kemerdekaan pelajar untuk mengembangkan potensi dirinya dengan sehat, aman, nyaman, dan optimal. Kekerasan seksual dengan berbagai bentuknya menimbulkan kerugian yang dialami oleh mahasiswa maupun pendidik dan tenaga kependidikan sehingga menjadi penghambat bahkan menghilangkan kesempatannya untuk belajar dan/ atau bekerja.

Seperti yang kita ketahui belakangan ini, Perguruan Tinggi di Indonesia sedang mengalami krisis keadilan bagi korban kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan kampusnya. Pemberitaan media massa terkait kasus kekerasan seksual yang terjadi di Perguruan Tinggi berbagai daerah di Indonesia semakin bermunculan. Kekerasan seksual menjadi sebuah fenomena kejahatan yang sukar untuk diungkap kebenarannya.

Semakin meningkatnya kekerasan seksual yang terjadi di perguruan tinggi berdampak pada kurang optimalnya penyelenggaraan tridarma perguruan tinggi dan menurunkan kualitas pendidikan tinggi. Dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di

Lingkungan Pendidikan Tinggi (untuk selanjutnya disebut Permendikbudristek PPKS), Pasal 1, di katakan bahwa kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan optimal.

Berbagai macam bentuk kekerasan seksual telah disebutkan secara jelas dan terperinci pada pasal 5 Permendikbudristek PPKS ini. Dalam upaya mencegah terjadinya kekerasan seksual, peraturan menteri memutuskan diadakannya pembelajaran modul, penguatan tata kelola perguruan tinggi, serta penguatan budaya dalam komunitas atau organisasi mahasiswa, pendidik, maupun tenaga kependidikan. Sedangkan untuk penanganan kekerasan seksual yang termuat pada Bab III disebutkan bahwa sangat perlunya pendampingan terhadap korban, perlindungan, penerapan sanksi administratif, dan pemulihan korban.

Kekerasan seksual merupakan keseluruhan perbuatan yang mencakup tindakan secara verbal atau perkataan, fisik dan nonfisik, maupun tindakan yang dilakukan melalui teknologi informasi dan komunikasi tergolong sebagai kekerasan seksual. Bentuk kekerasan seksual secara perkataan maupun perbuatan melalui teknologi informasi dan komunikasi diikutsertakan karena seringkali dianggap sepele, padahal pada kenyataannya sangat berdampak terhadap psikologi korban serta

dapat membatasi hak atas pendidikan atau pekerjaan akademiknya.

Di dalam buku panduan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan Perguruan Tinggi (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2022), menyatakan bahwa berdasarkan berbagai kasus yang diajukan ke Komisi Nasional Perempuan pada tahun 2020, terdapat 88% dari total kasus kekerasan seksual yang paling sering terjadi yaitu di lingkungan pendidikan. Jika melihat dari kasus yang diajukan ke Komisi Nasional Perempuan dalam rentang waktu tahun 2015 sampai dengan tahun 2020, maka ditemukan terdapat 27% kasus kekerasan seksual terjadi di lingkungan Perguruan Tinggi.

Dari hasil survey yang dicatat oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, 77% responden yang berasal dari kalangan dosen menyatakan adanya kasus kekerasan seksual yang telah terjadi pada lingkungan kampusnya, sedangkan 63% responden dari pihak korban memilih tidak melaporkan pelecehan yang dialaminya kepada pihak kampus. Kampus menjadi urutan ketiga dengan presentase (15%) lokasi terjadinya pelecehan seksual setelah transportasi umum (19%) dan jalanan (33%) sesuai dari hasil survey Mendikbud Ristek (Muhammad Tri Ajie, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa kekerasan seksual, terutama di lingkungan Perguruan Tinggi merupakan suatu fenomena gunung es. Mengingat dampak negatif kekerasan seksual yang dapat bersifat jangka panjang dan mempengaruhi proses belajar dan aktualisasi diri, aksi nyata untuk memerangi kekerasan seksual harus segera dilakukan.

Deretan-deretan kasus tindak kekerasan seksual yang terjadi pada

mahasiswa dan tak kunjung menemui titik terang menjadi keprihatinan bersama sekaligus adanya kebutuhan untuk memberantas kasus kekerasan seksual pada lingkup pendidikan tinggi. Perlu adanya sebuah payung hukum yang baku untuk mencegah serta menangani rentetan kasus kekerasan seksual pada perguruan tinggi. Peningkatan kekerasan seksual yang terjadi di perguruan tinggi berdampak pada penyelenggaraan tridarma perguruan tinggi yang kurang optimal dan kualitas pendidikan yang menurun. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi berkomitmen untuk menghapuskan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan tinggi melalui kebijakan Merdeka Belajar.

Sebagai upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi ini, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mengambil langkah strategis dengan menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan Tinggi, sebagai norma, standar, prosedur, dan kriteria bagi seluruh perguruan tinggi di Indonesia.

Selanjutnya dari hasil observasi awal yang telah tim PkM Prodi PPKn Universitas Pamulang lakukan, dengan mewawancarai 10 orang Mahasiswa Prodi PPKn Universitas Pamulang dan 10 orang Mahasiswa dari Prodi PPKn STKIP Arrahmaniyah Depok, maka diketahui hasil sebagai berikut: dari 20 orang mahasiswa, 15 orang (75%) menyatakan mengetahui Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan Tinggi

dari berbagai sumber, sedangkan 5 orang (25%) lainnya menyatakan belum mengetahui Permendikbudristek PPKS tersebut. Selanjutnya, dari 15 orang mahasiswa yang mengetahui Permendikbudristek PPKS tersebut, hanya 5 orang (33%) yang menyatakan memahami isi dari Permendikbudristek PPKS tersebut, sedangkan 10 orang (67%) lainnya menyatakan belum memahami. Dari hasil observasi awal tersebut, tentu saja harus segera ditindak lanjuti dengan melakukan sosialisasi kepada mahasiswa mengenai Permendikbudristek PPKS ini

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka kami Dosen dari Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Pamulang, yang berjumlah 3 (tiga) orang Dosen, dan Dosen dari Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, STKIP Arrahmaniyah Depok yang berjumlah 1 (satu) orang Dosen akan melakukan kolaborasi dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) di lingkungan Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Pamulang dan STKIP Arrahmaniyah Depok, dengan judul: "Sosialisasi Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi Pada Mahasiswa Prodi PPKn Universitas Pamulang dan Mahasiswa Prodi PPKn STKIP Arrahmaniyah Depok.

METODE

Metode kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dalam bentuk

sosialisasi berupa penyampaian materi secara verbal dan diskusi mengenai permasalahan pembangunan khususnya pada bidang pendidikan di Desa Kuripan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini, merupakan implementasi kerjasama antar Perguruan Tinggi, dimana dalam kegiatan PkM ini tim dosen dari Prodi PPKn Universitas Pamulang berkolaborasi dengan dosen dari Prodi PPKn STKIP Arrahmaniyah melakukan Sosialisasi kepada Mahasiswa dari Prodi PPKn Universitas Pamulang dan Mahasiswa dari Prodi PPKn STKIP Arrahmaniyah mengenai Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi.

Kegiatan PkM ini berbentuk Sosialisasi dan juga Diskusi, dimana keseluruhan rangkaian acara berjalan dengan lancar dari tahap perencanaan sampai dengan pelaksanaan. Pada tahap perencanaan, dilakukan beberapa tahapan, yaitu: Pertama, tim melakukan observasi awal kepada Mahasiswa Prodi PPKn Universitas Pamulang maupun kepada Mahasiswa dari Prodi PPKn STKIP Arrahmaniyah Depok mengenai pemahaman mereka terhadap pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di Perguruan Tinggi. Kedua, melakukan suvey pemahaman kepada Mahasiswa untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan mereka terhadap terhadap pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di Perguruan Tinggi. Setelah mendapatkan permasalahan yang didapatkan

dari hasil observasi dan survey pemahaman tersebut, maka dapat diambil kesimpulan bahwa perlu adanya kegiatan Sosialisasi tentang Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi.

Dari hasil kesimpulan tersebut, kemudian ditetapkan oleh tim untuk melakukan Pengabdian kepada Masyarakat dalam bentuk sosialisasi dan juga Diskusi mengenai bentuk pencegahan dan bentuk penanganan kekerasan seksual di Perguruan Tinggi. Langkah ketiga adalah menetapkan jadwal kegiatan dan materi pengabdian masyarakat. Dalam langkah ini dilakukan pembentukan Tim dosen untuk melakukan pengabdian masyarakat, perencanaan waktu dan tempat pengabdian serta mengurus perijinan kegiatan pengabdian baik kepada Universitas Pamulang maupun ke STKIP Arrahmaniyah Depok. Terakhir dalam tahap perencanaan ini dilakukan penyiapan materi sosialisasi oleh tim pengabdian. Adapun rincian pelaksanaan digambarkan dalam tabel berikut ini :

Tahapan Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat

Tahap perencanaan:

- Melakukan observasi tentang permasalahan pengabdian yang dilakukan oleh Tim dosen pengabdian.
- Merencanakan waktu dan tempat pengabdian.
- Mengurus perizinan.
- Sosialisasi kegiatan pelatihan.

Tahap pelaksanaan:

- Memberikan Sosialisasi Peraturan Menteri

Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi.

- Memberikan informasi lebih lanjut kepada Mahasiswa tentang pentingnya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan Perguruan Tinggi.
- Diskusi tentang permasalahan atau kendala yang dihadapi dalam implementasi Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi.
- Memberikan solusi dalam bentuk sosialisasi dan diskusi, serta memberikan pemahaman pemahaman tentang pentingnya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan Perguruan Tinggi.

Tahap Evaluasi :

- Mengevaluasi sejauh mana tingkat pemahaman Mahasiswa terhadap Permendikbudristek RI Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi.

Dalam pelaksanaan Kegiatan sosialisasi Sosialisasi tentang Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan

Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi, yang diikuti Mahasiswa dari Prodi PPKn Universitas Pamulang dan Mahasiswa dari Prodi PPKn STKIP Arrahmaniyah Depok, yang berjumlah kurang lebih 45 orang dengan penuh antusias dan keinginan untuk menambah pemahaman tentang pentingnya implementasi Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi. Mereka merasa senang mengikuti sosialisasi tersebut karena hampir semua Mahasiswa belum memahami secara utuh dan mendalam mengenai pentingnya keterlibatan Mahasiswa dalam mencegah terjadinya kekerasan seksual pada Perguruan Tinggi masing-masing.

Sosialisasi tersebut dilaksanakan selama 3 hari dan melalui beberapa tahapan. Tahap pertama dilakukan observasi dan sosialisasi kegiatan yang disampaikan oleh tim pengabdian. Tahap kedua merupakan tahap pelaksanaan sosialisasi. Sosialisasi disampaikan oleh Narasumber yaitu Roni Rustandi, S.Pd.,M.H., dan Susi, S.Pd.,M.Pd. Materi tersebut dikemas dan disampaikan dengan rinci agar bisa diterima dengan baik oleh peserta. Tahap ketiga evaluasi, yakni melihat sejauh mana peningkatan pemahaman Mahasiswa terhadap pencegahan dan penanganan kekerasan seksual pada Perguruan Tinggi.

Dari hasil diskusi dan juga tanya jawab pemateri dengan peserta, maka dapat disimpulkan bahwa terjadi peningkatan pemahaman Mahasiswa dari sekitar 50% menjadi 75%

KESIMPULAN

Pengabdian kepada Masyarakat yang telah kami laksanakan semoga dapat memberikan kontribusi nyata dalam hal kemasyarakatan di bidang sosial dan juga pendidikan khususnya bagi Mahasiswa Program Studi PPKn Universitas Pamulang dan Mahasiswa Program Studi PPKn STKIP Arrahmaniyah Depok, dalam hal pemahaman mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di Perguruan Tinggi. Atas dukungan semua pihak, kami ucapkan terima kasih. Semoga Pengabdian kepada Masyarakat ini dapat berguna bagi Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan khususnya dan Universitas Pamulang pada umumnya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dapat dilaksanakan dan diselesaikan dengan baik atas dukungan dan bantuan beberapa pihak. Tim pelaksana PKM mengucapkan terimakasih kepada pihak terkait yaitu Mahasiswa dan dosen Program Studi PPKn dan STKIP Ar-rahmaniyah Yang telah mendukung terlaksananya kegiatan ini.

REFERENSI

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. 2022. Buku Panduan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi. Jakarta: Pusat Penguatan Karakter Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi..

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. 2022.



Buku Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi (PPKS). Jakarta: Pusat Penguatan Karakter Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Febrianti, Erinca.,dkk. 2022. Analisis Kebijakan Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 Dalam Upaya Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Universitas Muhammadiyah Ponorogo. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara*

Khatulistiwa (Jurnal Online). Vol. VII. No.1. (Diunduh pada 20 Oktober 2022).

Adawiyah, Robiatul.,dkk. 2022. Analisis Permendikbud Ristek No 30 Tahun 2021 Dan Konstruksi Sosial Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi Perspektif Sosiologis. *Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan (Jurnal Online)*. Vol. 3. No. 1 (Diunduh pada 20 Oktober 2022).